



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGUMUMAN

No. 2848/Un.19/R/KM.00.1/10/2026

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2026

A. KETENTUAN PENYESUAIAN UKT

Penyesuaian UKT diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan:

1. Mahasiswa aktif program Sarjana (S-1) maksimal semester VIII (delapan);
2. Mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT minimal UKT Grade 3;
3. Penyesuaian UKT hanya berlaku satu kali selama masa studi;
4. Penyesuaian UKT berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027;
5. Pendaftaran dilakukan secara on line di laman <https://saizu-link.uinsaizu.ac.id/> -> Sistem Akademik -> Menu Registrasi -> Sanggah UKT

B. SYARAT PENGAJUAN PENYESUAIAN UKT

Mahasiswa mengajukan permohonan penyesuaian UKT kepada Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melalui <https://saizu-link.uinsaizu.ac.id/> masing-masing pada menu Sanggah UKT dengan dilampiri dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan penyesuaian UKT yang di tandatangani oleh pemohon dan Penasehat Akademik;
2. Surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari pihak /lembaga lain dan belum pernah mendapatkan penurunan melalui sanggah UKT;
3. Surat keterangan penghasilan orang tua dari tempat kerja atau Kepala Desa (lurah);
4. Melampirkan salah satu bukti dukung perubahan keuangan orang tua pada saat pengajuan:
 - a. Orang tua meninggal dunia setelah diterima sebagai Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan/desa/Rumah Sakit.
 - b. Mengalami kecelakaan atau bencana yang mengakibatkan cacat tetap dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - c. Sakit permanen dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah
 - d. Mengalami perubahan ekonomi keluarga karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari tempat bekerja atau tidak bekerja dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kepala kelurahan
6. Melampirkan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-

C. PELAKSANAAN PENYESUAIAN UKT

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran di https://saizu-link.uinsaizu.ac.id/ | : 3 - 6 November 2026 |
| 2. Verifikasi | : 9 -12 November 2026 |
| 3. Sidang yudisium penetapan penyesuaian UKT | : 17 November 2026 |
| 4. Pengumuman penyesuaian UKT | : 20 November 2026 |
| 5. Input data UKT | : 23-27 November 2026 |

D. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Permohonan penyesuaian UKT ini akan dilakukan verifikasi sesuai persyaratan.
2. Penyesuaian UKT berupa penurunan 1 (satu) grade UKT
3. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
4. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Oktober 2026
Rektor,



Ridwan

